

## **II. URUSAN KESBANGPOL**

### **13. SURAT PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;</li><li>7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,-;</li><li>2. Surat Pengantar/Permohonan dari yang bersangkutan (Perguruan Tinggi, Lembaga Survei dan sejenisnya)</li><li>3. Proposal Penelitian/Skripsi dan sejenisnya;</li><li>4. Foto copy KTP/SIM/Paspor yang akan melakukan penelitian;</li><li>5. Penelitian maksimal selama 3 (tiga) bulan, apabila belum selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, adanya perubahan judul, perubahan lokasi, keterangan penelitian dapat diperpanjang dan diperbaharui dengan membawa surat keterangan penelitian awal yang aslinya (bukan fotokopi);</li><li>6. Rekomendasi dari KESBANGPOL Kabupaten Rokan Hilir.</li></ol>

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur;	<p style="text-align: center;"><b>SILASTRI RV</b></p> <pre> graph TD     1[REGISTRASI] --&gt; 2[AKTIVASI AKUN]     2 --&gt; 3[PERMOHONAN]     3 --&gt; 4[PROSES BACK OFFICE]     4 --&gt; 5[PROSES DINAS TEKNIS]     5 --&gt; 6[VERIFIKASI KASIR]     6 --&gt; 7[PERSETUJUAN KABID]     7 --&gt; 8[REKOMENDASI]     8 --&gt; 9[TANDA TANGAN]     9 --&gt; 10[PROSES CETAK]     10 --&gt; 11[PENGAMBILAN BERKAS]     11 --&gt; 12[SELESAI]     </pre> <p><b>1. REGISTRASI</b> Semua Tracking Proses permohonan akan dikirim ke pemohon melalui whatsapp</p> <p><b>2. AKTIVASI AKUN</b> Baca Notifikasi dan klik aktivasi untuk mendapatkan akun</p> <p><b>3. PERMOHONAN</b> DETALI MULAI DARI DETAIL PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH</p> <p><b>4. PROSES BACK OFFICE</b> Kirim Notifikasi Bahwa Ada permohonan izin pada back office</p> <p><b>5. PROSES DINAS TEKNIS</b> DETALI MULAI DARI DETAIL PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH</p> <p><b>6. VERIFIKASI KASIR</b> Kirim Notifikasi Bahwa Ada permohonan Perlu persetujuan Kabid</p> <p><b>7. PERSETUJUAN KABID</b> DETALI MULAI DARI DETAIL PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH</p> <p><b>8. REKOMENDASI</b> Kirim Notifikasi Bahwa Ada permohonan Surat di setuju kabid dengan nomer diterbitkan nombor</p> <p><b>9. TANDA TANGAN</b> DETALI MULAI DARI DETAIL PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH</p> <p><b>10. PROSES CETAK</b> DETALI MULAI DARI DETAIL PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH</p> <p><b>11. PENGAMBILAN BERKAS</b> DETALI MULAI DARI DETAIL PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH</p> <p><b>12. SELESAI</b> Kirim Notifikasi Bahwa Ada permohonan sudah selesai dan sudah bisa diambil</p>
----	---------------------------------	--

4.	Jangkawaktu penyelesain	7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
6.	Produk pelayanan	Surat Tanda Daftar Usaha Spa
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu;</li> <li>2. Tempat Parkir;</li> <li>3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak;</li> <li>5. Mushola;</li> <li>6. Kursi Roda;</li> <li>7. Toilet;</li> <li>8. Help Desk (Informasi);</li> <li>9. Ruang Arsip;</li> <li>10. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>11. Komputer dan Printer;</li> <li>12. Telepon dan Faksimile;</li> <li>13. Mobil Operasional Survey Lapangan;</li> <li>14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>15. Sistem Antrian;</li> <li>16. Survei Kepuasan Masyarakat berbasis Tablet;</li> <li>17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System;</li> <li>18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan);</li> <li>19. Website dan E-Mail;</li> <li>20. Internet (WiFi);</li> <li>21. Ruang Server;</li> <li>22. Kamera (CCTV); dan</li> <li>23. Aplikasi Arsip Digital.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Kesehatan/Teknik/Hukum/Pemerintahan;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Sertifikasi Diklat PTSP</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Pejabat fungsional dan struktural;</li> <li>3. Tim Audit Internal.</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, saran,dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-Mail : <a href="mailto:Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id">Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id</a></li> <li>3. Telepon : ( 0767 ) 23755</li> <li>4. Sms Pengaduan : 0822 8762 4568;</li> <li>5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan</li> <li>6. Pengaduan Online : <a href="http://dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan">dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan</a>.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;</li> <li>5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Terbaik Cepat Tuntas (TCT)</li> </ul>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keputusan Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP; dan</li> <li>2. Sertifikat Izin dibubuh tanda tangan elektronik dan memiliki kode Barcode.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi;</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi;</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi; dan</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN  
HILIR,



**CICI SULASTRI, SKM, MSi**

Pembina Tingkat 1

NIP.19780321 200212 2 002